



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3459442; FAKSIMILE (021) 3459443; SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 436 /PK/2016  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2015

7 Juni 2016

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota  
di seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi keuangan daerah, diantaranya yaitu **Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2015** sebelumnya paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Namun demikian, mengingat data LPP APBD Tahun 2015 tersebut dibutuhkan sebagai salah satu bahan masukan dalam proses penyusunan dan perhitungan anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2017 oleh Pemerintah dan mengantisipasi kemungkinan dimajukannya proses pembahasan RAPBN 2017 antara Pemerintah dengan DPR, maka dimohon agar Saudara dapat menyampaikan Data LPP APBD Tahun 2015 yang telah diaudit (*audited*) dan/atau diperdakan **paling lambat tanggal 25 Juni 2016**. Dalam hal data tersebut belum tersedia atau masih dalam proses penyelesaian, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan Data LPP APBD Tahun 2015 yang masih berstatus *unaudited*.

Data tersebut disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tata Cara Penyampaian

No.	Penyampaian	LPP APBD Tahun 2015
1.	Format Hardcopy	a. Jenis Informasi Keuangan Daerah: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Ekuitas; f. Catatan atas Laporan Keuangan; dan b. Data realisasi APBD Tahun 2015 sesuai dengan format pada Lampiran II PMK No. 04/PMK.07/2011
2.	Format Softcopy	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, khusus untuk Realisasi APBD Tahun 2015, dikirimkan melalui Aplikasi SIKD dengan agen SINERGI yang terhubung pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah setiap Pemda.

- b. Laporan dalam format *hardcopy* ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, dengan alamat:

**Jalan Dr. Wahidin No. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 8  
Jakarta Pusat 10710**

Dapat disampaikan pula bahwa sesuai dengan pasal 1.7 PP Nomor 65 Tahun 2010, apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud **sesuai tata cara dan batas waktu yang ditentukan**, dapat dikenakan sanksi berupa **penundaan penyaluran Dana Perimbangan**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi  
Keuangan Daerah



Ria Sartika Azahari  
NIP 19640702 199003 2 001 ✎

Tembusan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.